

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini banyak ditemukan bentuk-bentuk kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok-kelompok yang dilakukan kejahatan terhadap anak untuk memuaskan dan menguntungkan pribadinya dan/atau kelompoknya. Maka dari itu Negara mengambil langkah untuk mencegah hingga menanggulangi kejahatan terhadap anak.

Berkaitan dengan banyaknya kejahatan terhadap anak dengan menjadikan anak sebagai alat pelampiasan seksual perorangan maupun sekelompok orang dan sebagian ada yang menjadikan sebagai sumber penghasilan dengan memperdagangkan anak sebagai jasa komersial hingga mengeksploitasi organ tubuh anak.

Eksplorasi merupakan bentuk pemanfaatan terhadap anak secara masif dan/atau terorganisir yang melakukan tindak pidana dengan memperdagangkan anak untuk mendapatkan nilai materil. Sedangkan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) merupakan bentuk kerja paksa dan bentuk perbudakan modern untuk menjadikan anak sebagai pemberi pelayanan seksual.

Dewasa ini tindak pidana perdagangan anak merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat dan pemerintah. Sering juga dikoran atau majalah maupun saluran televisi diberitakan terjadi tindak pidana eksploitasi terhadap anak. Beberapa faktor yang membuat anak jadi korban kejahatan eksploitasi yaitu

seperti kurangnya pengawasan orang tua, pemerintah dan faktor lingkungan yang tidak baik, faktor ekonomi.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Oleh karena itu, seharusnya setiap manusia atau pihak lain tidak boleh merampas hak atas hidup dan kelangsungan hidup tersebut.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan terhadap anak-anak, seperti memperdagangkan anak dan mengeksploitasikan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dinyatakan dalam Pasal 65 UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “ setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.”

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang dihadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang akan didagangkan, penelantaran. Berbagai informasi valid atau akurat menyakut perdagangan anak untuk tujuan komersil, dimana selain diperdagangkan dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia pada tahun 2016 terdapat 340 kasus anak yang ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Jumlah paling tinggi adalah anak sebagai korban prostitusi, yaitu sebanyak 112 kasus. Selanjutnya, kasus anak sebagai korban eksploitasi sebanyak 87 kasus. Sedangkan anak sebagai korban perdagangan sebanyak 72 kasus. Anak sebagai korban eksploitasi sebanyak 87 Kasus sedangkan korban perdagangan anak sebanyak 72 kasus. Terakhir adalah anak sebagai korban eksploitasi seks komersial sebanyak 66 kasus dan anak sebagai korban trafficking sebanyak 31 kasus.

Berdasarkan data penjelasan KPAI diatas bahwa tindak pidana pengeksploitasian terhadap anak sudah harus di tangani lebih serius yang tertulis dalam Pasal 88 jo Pasal 76 i UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam masalah ini dengan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK UNTUK KEPENTINGAN KEUNTUNGAN EKONOMIS (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor: 183 /PID.Sus/ 2019 /PN.Slw).**

B. Rumusan Masalah

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Anak Demi Keuntungan Ekonomis (studi terhadap putusan perkara nomor: 183/pid.sus/ 2019/pn.slw)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan yuridis tindak pidana dengan sengaja, menempatkan dan melakukan eksploitas secara ekonomi dan seksual terhadap anak (studi terhadap putusan perkara nomor: 183 /pid.sus/ 2019/pn.slw) ?

D. Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pengetahuan hokum, khususnya hukum pidana lebih khususnya lagi tentang tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.

2. Manfaat praktisi

Secara praktisi penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa Polisi dan Pengacara didalam memahami tindak pidana eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum(s-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana.¹

Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjukkan pada pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang – undang tersebut antara lain:

1. *Peristiwa pidana*, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14
2. *Perbuatan pidana*, istilah ini digunakan dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan – pengadilan sipil.

¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* 6 *usia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Press, 2009, hal. 101

3. *Perbuatan – perbuatan yang dapat dihukum*, istilah ini digunakan dalam Undang- undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen.
4. *Hal yang diancan dengan hukum*, istilah ini digunakan dalam Undang – undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. *Tindak pidana*, istilah ini digunakan dalam berbagai undang – undang, misalnya:
 - a. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan Umum.
 - b. Undang-undang Darurat nomor 7 Tahun 1953 tetang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonom.
 - c. Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1953 tentang Kewajiban Kerja Bakti dalam rangka pemasyarakatan
 - d. bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.²
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:
 - a. Peraturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat daalam KUHP maupun yang lainnya.
 - b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. berisi tentang:

²Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenamedia Group, Jakarta, 2014.hal 36-37

1. Kesalahan/*schuld*
2. Pertanggungjawaban pidana pada diri si pembuat/ *toerekeningsvadbaarheid*.³

Istilah “hukum pidana” mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari hukum ”perdata” untuk pengertian burgerlijk recht atau privaatrecht dari bahasa Belanda. Dan ternyata ada perbedaan pula antara “hukum perdata” (privaatrecht) dan “hukum publik” (publiek recht), sedangkan hukum pidana (*strafrecht*) masuk golongan hukum publik.⁴

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeuarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah ‘perbuatan’ saja. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan sesuatu (komisi) dan tidak melakukan sesuatu (omisi).⁵

Simons memberi defenisi bahwa *strafbaartfeit* dapat diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu

³Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013.hal. 9

⁴Wirjono Prodjodikor, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989.hal.1

⁵Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalaha*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011.hal.29

bertanggung jawab.⁶ Lamintang juga memberikan pengertian Tindak Pidana”*STRAFBAAR FEIT*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.⁷

Selanjutnya Utrecht, menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana. Rupanya Utrecht menerjemahkan istilah *feit* secara harafiah menjadi peristiwa.⁸ Menurut Ojak Nainggolan, peristiwa hukum adalah setiap peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang membawa akibat yang diatur dalam hukum. Artinya akibat peristiwa itu diatur oleh hukum berupa timbulnya atau hapusnya hak dan /atau kewajiban tertentu bagi subyek hukum tertentu yang terkait pada peristiwa itu.⁹

Selanjutnya Herlina Manullang menyatakan bahwa peristiwa pidana (tindak pidana) adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana.¹⁰ Tindak pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, baik disengaja ataupun tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang subjek hukum yang dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut dan akan dikenai dengan sanksi hukum terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum

⁶ *Ibid*, hal. 102

⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar grafika, 2014, hal 179

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hal 86

⁹ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, 2010.hal 60

¹⁰ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press, 2010.hal 71

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur obyektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat Melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹¹

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 2011, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 50

2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP¹²

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹³

Menurut SR.Sianturi, Unsur-Unsur tindak pidana, yaitu:

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat Melwan Hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
5. Waktu, tempat, dan keadaan.¹⁴

¹² *Ibid*, hal 51

¹³ Anastasia Reni Widyastuti, 2017, *Hukum Pidana Menurut KUH Pidana Dan Perkembangannya Di Dalam Perundang- Undangan Indonesia*, Medan, Universitas Katolik Santo Thomas Sumatra Utara, hal 96

¹⁴ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Storia Grafika, hal 211

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

1. Pengertian Kesengajaan

Kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan yang terlarang dibanding dengan kealpaan, karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila adanya kesengajaan daripada kealpaan. Oleh karena itu, kesengajaan merupakan suatu hal penting untuk diketahui dalam memahami hukum pidana.

Hukum pidana mengenal dua jenis sikap kalbu bersalah (*mens rea*) yaitu, “kesengajaan” dan “kealpaan”. Kesengajaan yang dalam bahasa Inggris disebut “*intention*” dan dalam bahasa Latin disebut “*dolus*”. Delik *dolus* adalah delik yang dilakukan oleh pelakunya “*dengan sengaja*” yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya dengan penuh kesadaran atas dilakukannya tindak pidana tersebut dan dengan sungguh-sungguh mengharapkan perbuatannya akan menghasilkan tujuan dari dilakukannya tindak pidana tersebut.¹⁵ Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.”¹⁶

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2017 *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Kencana, hal 48 – 49

¹⁶ Leden Marpaung, 2005, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 13

Menurut *Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan Kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.¹⁷

Menurut *Memorie Van Toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut. Dalam merampas nyawa orang lain (Pasal 338 KUHPidana), pelaku dikatakan sengaja jika ia menghendaki perbuatan dan akibat berupa terampasnya nyawa orang lain, juga ia mengerti bahwa perbuatan seperti itu dapat membawa akibat terampasnya nyawa orang lain.¹⁸ Pasal 338 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Menurut S.R. Sianturi, SH, Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa.¹⁹

2. Bentuk – Bentuk Kesengajaan

Bentuk-bentuk kesengajaan memiliki tiga bentuk aliran, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*Dolus Directus*)

¹⁷ Hanafi Amrani dan Masrus Ali, 2015 *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Grapindo, hal 35

¹⁸ Frans Maramis, 2012 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 119

¹⁹ *Ibid*, hal 166

Bentuk kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki atau membayangkan akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan sipembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang, kalau akibat tidak ada, maka tidak akan berbuat demikian. Ia mengkehendaki perbuatan beserta akibatnya.

Contoh : Toni mengarahkan pistol kepada Budi dibagian kepala, Toni kemudian menembakkannya dan Budi meninggal. Maka Toni dengan sengaja mengkehendaki kematian Budi.

Jika ditinjau delik formil hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedangkan perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian.

Jika ditinjau delik materil hal ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksud agar terjadi.

b. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Bentuk kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi di samping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi. Dengan kata lain sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan tersebut.

c. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)

Bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut juga sebagai “kesengajaan dengan syarat” (*voorwaardelijke opzet*) atau *dolus eventualis*. Pelaku berbuat dengan menghendaki/membayangkan akibat tertentu sampai disini hal ini merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.²⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Eksploitas Anak

1. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemidahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.²¹

Menurut KUHAP perdagangan orang adalah bentuk manusia modern dari “perbudakan manusia”. perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian Indonesia

²⁰ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hal 98 – 99

²¹ Paul sinlaeloe, 2007, *Tindak pidana perdagangan orang*, malang, setara pers, hal 1

sebagai bangsa, masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).²²

2. Bentuk- Bentuk Perdagangan Orang

a. Pekerja migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja ditempat yang baru tersebut dalam jangka waktu rekatif menetap.

b. Pekerja anak

Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang- undang Nomor 1 tahun 2000 tersebut di Indonesia meliputi anak- anak yang dieksploitasikan secara fisik maupun ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Anak- anak yang dilacurkan
2. Anak- anak yang di pertambangan
3. Anak- anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
4. Anak- anak yang bekerja disektor konstruksi
5. Anak- anak yang bekerja di jermal
6. Anak- anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
7. Anak- anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan- bahan peledak.
8. Anak- anak yang bekerja di jalan
9. Anak- anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga

²² Moh hatta, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta hal 5

10. Anak-anak yang bekerja di perkebunan.

c. Implantasi Organ

Jakarta, Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak terhadap adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui di adopsi untuk diambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim ke sejumlah negara diantaranya ke singapura, Malaysia, belanda, swedia, dan prancis. Hal ini di ungkapkan mantan ketua gugus tugas penghapusan perdagangan anak dan perempuan kementerian negara pemeberdayaan perempuan.²³

3. Pegertian Eksploitasi

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.”

²³ Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, hal 38

Salah satu tindakan eksploitasi ialah eksploitasi seksual anak yang didefinisikan “sebagai kegiatan yang melibatkan anak laki- laki maupun perempuan, demi uang, keuntungan atau pertimbangan lain atau karena paksaan atau pengaruh orang dewasa, sendikat atau kelompok, terkait dengan hubungan seksual atau perilaku yang menimbulkan birahi.” Ada 3 (tiga) kegiatan yang termasuk dalam kategori eksploitasi seksual adalah : Prostitusi anak, Perdagangan anak dan Pornografi anak”.²⁴

Perbuatan eksploitasi anak merupakan kejahatan kekerasan terhadap anak. Menurut Richard J belles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau orang dewasa yang sampai mengeksploitasi anak.²⁵

²⁴ Nining S. Mutamar, 2007 Makalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak dalam Pengalaman Pendampingan di Surakarta, [http://www.eska.or.id/eksploitasi seksual komersial anak.html](http://www.eska.or.id/eksploitasi%20seksual%20komersial%20anak.html), diakses tanggal 04 Maret 2012.

²⁵ Abu Huraerah, 2006, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Bandung, Nuansa Penerbit, hal 36.

D. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Menurut Basyir bahwa “anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang”.²⁶ Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: ‘Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan’. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

²⁶ Ahmat Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Press, hal 55

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 angka 1 Tentang Perlindungan Anak adalah “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”²⁷

Menurut Maidin bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikarunia anak”.²⁸ Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Menurut Nasriana bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.²⁹

2. Hak dan Kewajiban Anak

Manusia merupakan subjek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang

²⁷ UU RI No.35 Tahun 2014

²⁸ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Aditama, hal 68

²⁹ Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 1

belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak dan kewajiban; Motivasi seseorang untuk ikut serta secara teguh dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak dan sosial dari orang tua.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Pasal 4 – Pasal 8) , ada enam hal hak anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain ;

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatk perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah untuk agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- e. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- f. Setiap anak berhak memperoleh dan diasuh oleh orang tuanya, sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain;

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.³⁰

3. Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Pada Anak

Ketentuan Pidana Dalam Tindak Pidana Pada Anak yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2002 Jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 seperti berikut ini:

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur subyektif :

³⁰ M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, sinar grafika, Jakarta, hal 22

b. Setiap orang dengan sengaja,

c. Anak.

Unsur obyektif :

a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian,

b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur subyektif :

a. Setiap orang yang mengetahui dan sengaja

b. Anak

Unsur obyektif :

Membiarkan anak dalam situasi darurat

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur obyektif

- a. Setiap orang
- b. Anak

Unsur obyektif :

Melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan

Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Unsur subyektif :

- a. Setiap orang
- b. Anak

Unsur Obyektif :

- a. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak
- b. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sampai luka berat.
- c. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak sampai mati.

Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur subyektif :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja
- b. Anak

Unsur obyektif :

- a. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
- b. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
- c. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur subyektif

- a. Setiap orang yang dengan sengaja
- b. Anak

Unsur obyektif :

- a. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
- b. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur subyektif :

- a. Setiap orang
- b. Anak

Unsur obyektif :

- a. Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak
- b. Untuk diri sendiri atau untuk dijual

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur subyektif :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum
- b. Anak

Unsur obyektif :

- a. Melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak
- b. Untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana.

Pasal 85

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur subyektif :

- a. Setiap orang
- b. Anak

Unsur obyektif :

- a. Melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak
- b. Melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak
- c. Penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan

belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur subyektif :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja
- b. Anak

Unsur Obyektif :

- a. Menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak
- b. Untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya.

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Unsur subyektif :

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum
- b. Anak

Unsur obyektif :

- a. Merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer
- b. penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan.

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Unsur subyektif :

- a. Setiap orang
- b. Anak

Unsur obyektif :

- a. Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak
- b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Pasal 89

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Unsur subyektif :

- a. Setiap orang yang dengan sengaja
- b. Anak

Unsur obyektif

- a. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak
- b. dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika, penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif

Pasal 90

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Unsur subyektif :

Korporasi

Unsur obyektif :

Perbuatan yang diatur pada Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89.

E. Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Kedudukan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan didalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Untuk memahami pengertian dasar pertimbangan hakim maka dapat merujuk pada pengertian dibawah ini:

1. Menurut **Wiryo Kusumo**, pertimbangan atau *considerans* merupakan “dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil”.³¹

³¹ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 41
Sebagaimana Dikutip Dari Sonda Tallesang, dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam*

2. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, secara sederhana putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. “Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa.³²

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).³³ Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai dasar dari putusannya.³⁴

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum

Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hal 6

³² *Ibid*, hal 7.

³³ Al Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 151.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hal. 45.

pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa.³⁵

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau bahan untuk dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana, dasar pertimbangan hakim itu sendiri memiliki kedudukan yang penting didalam suatu putusan yang dibuat oleh hakim sebab semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, maka akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada didalam diri hakim tersebut.

³⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 212.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah menganalisis putusan hakim nomor 183/Pid.sus/2019/PN Slw dan lingkup pembahasan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana dengan sengaja menempatkan dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak, (Studi Putusan nomor.183/Pid.sus/2019/PN Slw.)

B. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. METODE PENDEKATAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Selawi nomor 183/Pid.sus/2019/PN Slw yaitu dalam tinjauan yuridis tindak pidana dengan sengaja menempatkan dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak.
2. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu :

- a. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.
- b. UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1.tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

D. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Merupakan bahan hukum primer yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia .
- b. UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1.tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- c. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- d. Putusan Nomor 183/pid.sus/2019/PN Slw

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi:

- a. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum
- b. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademisi hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

- a. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia
- b. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder.

E. METODE ANALISIS SUMBER BAHAN HUKUM

Adapun penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.

Adapun penelitian bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa Pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada studi Putusan Nomor 183/pid.sus/2019/PN.Slw.

F. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif yaitu, analisis terhadap isi putusan Pengadilan Negeri Selawi No.183/pid.sus/2019/PN Slw. Tentang

tinjauan yuridis terhadap seorang dengan sengaja menempatkan dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti